



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan keuangan kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kekhususan kondisi lokal kampung dan kapasitas penyelenggara pemerintah kampung, perlu adanya pedoman tentang pengelolaan keuangan kampung tahun anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) dan telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019, tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.07/2019, tentang Pengelolaan Dana Desa.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung Pada Distrik – Distrik Di Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 3, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua 3/2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Kepala Distrik adalah Kepala daerah yang mengepalai Wilayah kerja Distrik.
5. Kampung adalah Kampung atau di Provinsi Papua disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kampung;
8. Jumlah Kampung adalah jumlah yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi Jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung tertinggal dan Kampung yang sangat tertinggal yang memiliki Jumlah Penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Kampung.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibagi kepada Kampung-Kampung dengan Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Kampung, Pengelolaan Dana Kampung, dan capaian hasil (outcome) pembangunan Kampung.

Pasal 6

Perhitungan Alokasi kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen);

- b. Pengelolaan Dana Kampung dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. Capaian keluaran (output) Dana Kampung dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. Capaian Hasil (outcome) pembangunan Kampung dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PAKampung terhadap total pendapatan APBKampung dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBKampung.
- (2) Pengelolaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagaimana prioritas Dana Kampung terhadap total Dana Kampung dan presentase pengadaan barang jasa Dana Kampung secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (output) Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari presentase realisasi anggaran Dana Kampung dan persentase capaian output Dana Kampung.
- (4) Capaian hasil (outcome) pembangunan Kampung sebagaimana dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Kampung, status Kampaung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik dengan bobot:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 9

Perhitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formulas sebagai berikut:

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Kampung	=	Alokasi Formula setiap Kampung
Z1	=	rasio jumlah Penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Mimika
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung Kabupaten Mimika
Z3	=	rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung kabupaten Mimika
Z4	=	rasio IKG setiap Kampung Kabupaten Mimika
AF Kab.	=	Alokasi Formula Kabupaten Mimika

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Kampung (RKK) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen);
- (3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen);
- (4) Penyaluran dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung menyampaikan dokumen persyaratan Penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa peraturan Kampung mengenai APBKampung;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran dana Kampung Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Kampung tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Kampung menyampaikan Dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa peraturan Kampung mengenai APBKampung;

- b. Tahap II berupa :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (5) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (8) Kepala Kampung menyampaikan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Bupati untuk diverifikasi.
- (9) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan untuk data, kepala Kampung menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemuktahiran dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan Program dan kegiatan di bidang pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kampung berupa :
 - a. Peningkatan Kualitas Hidup;
 - b. Peningkatan Kesejahteraan;
 - c. Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - d. Peningkatan Pelayanan Publik.
- (3) Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (4) Peningkatan Kesejahteraan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. Membiayai Pelaksanaan Program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. Meningkatkan pendapatan asli Kampung.

- (5) Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diutamakan untuk :
 - a. Membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. Melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat kampung yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (6) Peningkatan pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
- (7) Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang termasuk dalam prioritas penggunaan dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati yang telah dilimpahkan kepada Kepala Distrik.
- (8) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi pada saat evaluasi rancangan peraturan Kampung mengenai APBKampung.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai Kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat kampung setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas Dana Kampung.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana Kampung.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman tata cara yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- Pemantauan Evaluasi dilakukan oleh Bupati dalam hal :
- a. Sisa Dana Kampung di RKKampung; dan/ atau
 - b. Capaian keluaran Dana Kampung.

Pasal 16

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan Evaluasi atas sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdapat sisa Dana Kampung di RKK, Bupati :

- a. Meminta penjelasan Kepala Kampung mengenai sisa Dana Kampung di RKK tersebut; dan/atau
- b. Meminta aparat fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan

BAB VI SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4),(5) dan (8);
 - b. Terdapat usulan rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana Kampung.
- (3) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu dan tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana Kampung yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Terdapat pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung tidak dapat disalurkan ke RKK dan menjadi sisa dana Kampung di RKUM.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Kampung.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Kepala Kampung melakukan rekonsiliasi data komulatif dana Kampung tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 di RKK dengan Bupati paling lambat akhir Juni 2020

- (2) Kepala Kampung menyetorkan komulatif sisa dana Kampung Tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data komulatif sisa dana Kampung tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data Komulatif sisa Dana Tahun anggaran 2020 sampai dengan 2023 di RKUD dengan kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik Dana Kampung paling lambat akhir 2024.
- (4) Bupati menyetorkan sisa komulatif dana Kampung di RKK dan RKUD hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2023.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuu, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 24 Februari 2020


BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 24 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya
DIREKTORAT KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19710523 200701 1 011

Table with columns: No, Nama, Alamat, RT, RW, Kecamatan, Desa, Kode Pos, No. Telp, NIK, and other identifiers. Includes a summary row at the bottom with totals for RT, RW, and Desa.

Pejabat DPPD (I)
td
Nana Khas
NIP

Pejabat DPPD (II)
td
Nana Khas
NIP

Pejabat Penghulu Desa (I)
td
Nana Khas
NIP



Pejabat Penghulu Desa (II)
td
Nana Khas
NIP

Pejabat Penghulu Desa (III)
td
Nana Khas
NIP

Pejabat Penghulu Desa (IV)
td
Nana Khas
NIP

Pejabat Penghulu Desa (V)
td
Nana Khas
NIP

Pejabat Penghulu Desa (VI)
td
Nana Khas
NIP

Pejabat Penghulu Desa (VII)
td
Nana Khas
NIP

Pejabat Penghulu Desa (VIII)
td
Nana Khas
NIP

Pejabat Penghulu Desa (IX)
td
Nana Khas
NIP

Pejabat Penghulu Desa (X)
td
Nana Khas
NIP